

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar’iyyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab suatu permasalahan yaitu sebagai berikut: Pertama : Bagaimana ketentuan pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan? Kedua : Bagaimana perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan ”polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui data dari hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder melalui teknik dokumenter. Kemudian data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum yang dilakukan masyarakat belum sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 22 Pasal 25 Ayat 1 Huruf e Tahun 2009. Sehingga dalam pembuatannya masyarakat tidak mengetahui secara benar berapa ketinggian dan berapa lebar polisi tidur yang mesti di buat tersebut akibatnya banyak polisi tidur yang di buat dapat membahayakan pengguna jalan.

Sedangkan dari analisa hukum *siyasah Syar’iyyah* nya dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu dilakukan untuk kemaslahatan umat, dengan alasan agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi. Akan tetapi cara yang digunakan dalam pemasangan alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan aturan yang berada dalam Undang-Undang dan syari’at Islam.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum seharusnya lebih berhati-hati dan mengerti tata cara pembuatan polisi tidur yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat seharusnya memberikan penyuluhan tentang tata cara pemasangan polisi tidur agar tercipta sesuai dengan perspektif *siyasah Syar’iyyah* dan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.